

ABSTRAK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT/STAFF PADA SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT DI KPU KABUPATEN PADANG LAWAS

- ABSTRAK : a. bahwa ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan penunjukan pejabat/ staff yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada Kantor KPU Kabupaten Padang Lawas;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

DALAM KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS INI ADALAH :

Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Penunjukan Pejabat/ Staff pada Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Kantor KPU Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana tercantum dalam Tabel Nama Pejabat/Staff Pada Sistem Marketplace dan Digital Payment yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas ini mulai berlaku sejak tanggal 03 November 2025

LAMPIRAN : Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas; 2 halaman

ABSTRAK : 2 Halaman